

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) YANG
MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN DI LUAR NEGERI**



Diajukan Oleh

ARSYA DENOVA CHARRYANSYAH

2110211310128

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) YANG
MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN DI LUAR NEGERI**



Diajukan Oleh

ARSYA DENOVA CHARRYANSYAH

2110211310128

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei 2025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) YANG
MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN DI LUAR NEGERI

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI


Banjarmasin, Mei 2025
LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) YANG
MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN DI LUAR NEGERI**

Disusun dan diajukan oleh

ARSYA DENOVA CHARRYANSYAH
2110211310128

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari, Rabu tanggal 21 Mei 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing

Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 197911092010121002

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) YANG MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN DI LUAR NEGERI

Diajukan oleh

ARSYA DENOVA CHARRYANSYAH
2110211310128

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 264/UN60.1.1/52/2025
Tanggal : 27 MAY 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Actmah Paishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari, Rabu tanggal 21 Mei 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI


Ketua / Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris / Anggota : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 802/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 14 Mei 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arsyia Denova Charryansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310128
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 8 Januari 2003
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(PMI) YANG MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN DI LUAR NEGERI**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,2025

Yang Membuat Pernyataan,



Arsyia Denova Charryansyah
NIM.2110211310128

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Dalam setiap kegagalan, kekuatan mental kita yang tengah diuji. Sebaliknya, dalam kesuksesan kerendahan hati kitalah yang tengah diuji

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan ibu terkasih,

Dengan segenap cinta, rasa hormat, dan ketulusan yang tak terukur, kupersempahkan skripsi ini kepada **Budi Charryansyah, S.T.** dan **Dian Hikmawati, S.E., M.M.,** Ayah dan Ibu tercinta dua sosok luar biasa yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasiku sepanjang perjalanan hidup. Terima kasih atas setiap tetes keringat, doa yang tak henti mengalir dalam setiap sujud, serta semangat yang kalian tanamkan di saat aku hampir menyerah. Ayah, terima kasih atas keteguhan dan kebijaksanaan yang selalu menjadi panutan. Ibu, terima kasih atas kasih sayang dan kelembutan yang tak pernah pudar, bahkan di saat aku terjatuh dan ragu. Setiap pencapaian dalam

hidupku adalah buah dari cinta dan pengorbanan kalian yang tak terbalas. Semoga lembaran ini menjadi secuil bukti baktiku, dan kelak menjadi awal dari kebanggaan yang bisa kuberikan untuk kalian. Segala cinta dan keberhasilan ini, sepenuhnya untuk kalian Ayah dan Ibu, pelita dalam hidupku.

Adiku tersayang

Diucapkan terima kasih kepada adik tersayang **Keysha Ammara Chantika**. Atas keberadaanmu lah, saya dapat semangat dan tetap kuat menjalani hidup hingga saat ini. Doa dan dukungan mu sangat amat berharga untuk saya bisa berjuang meraih mimpi, semoga kelak engkau dapat sukses dan selalu berada dibawah perlindungan Yang Maha Kuasa. Doa dan dukungan kaka mu ini selalu menyertaimu.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan bapak. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Arsya Denova Charryansyah. Mei 2025. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) YANG MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN DI LUAR NEGERI. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menghadapi berbagai permasalahan perlindungan hukum, terutama ketika menjadi korban penganiayaan di luar negeri. Permasalahan tersebut timbul akibat terbatasnya jangkauan hukum nasional terhadap yurisdiksi negara tempat PMI bekerja. Padahal, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk PMI, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap PMI yang menjadi korban penganiayaan di luar negeri dan untuk mengkaji perbandingan hukum dengan negara lain guna memperkuat upaya perlindungan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan nasional, perjanjian internasional, serta literatur hukum lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) korban penganiayaan di luar negeri merupakan tanggung jawab negara yang berlandaskan pada hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam perspektif nasional negara memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari pra-penempatan, selama bekerja, hingga pasca-penempatan. Dari perspektif internasional, konvensi seperti ICRMW memberikan dasar kuat bahwa semua pekerja migran berhak atas perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi.
2. Perlindungan terhadap pekerja migran yang menjadi korban penganiayaan, merupakan tanggung jawab bersama antara negara pengirim dan negara penerima.

Indonesia sebagai negara pengirim telah memiliki perangkat hukum, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, serta lembaga pelaksana seperti BP2MI dan perwakilan diplomatik yang bekerja untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Di tingkat internasional, upaya perlindungan didukung melalui instrumen seperti Konvensi 1990 dan perjanjian bilateral (MoU).

Arsya Denova Charryansyah. Mei 2025. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) YANG MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN DI LUAR NEGERI. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban penganiayaan di luar negeri, serta untuk mengkaji perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam memberikan perlindungan terhadap PMI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum kepustakaan dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional, yang mengatur mengenai perlindungan PMI.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, perlindungan hukum terhadap PMI korban penganiayaan di luar negeri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta berbagai konvensi internasional, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Kedua, berdasarkan studi perbandingan dengan negara Malaysia, ditemukan bahwa sistem perlindungan bagi pekerja migran di negara tersebut dilakukan melalui mekanisme hukum ketenagakerjaan yang mencakup penyediaan kontrak kerja yang jelas, pengawasan oleh agensi tenaga kerja, dan jalur pengaduan formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara dalam menjamin hak dan perlindungan hukum bagi PMI secara lebih efektif.

Kata kunci : *pekerja migran Indonesia, penganiayaan, perlindungan hukum.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan Disesuaikan dengan keperluan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah

berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang terhormat lagi terpelajar rekan seperjuangan saya selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **Muhammad Fairuz Ayman**, yang telah berjasa dalam memberikan bantuan selama

perkuliahan dari awal semester hingga sampai saat ini, sebagai teman bertukar pikiran dan pendapat sehingga menjadikan saya pribadi yang lebih kritis lagi:

8. Kepada pasangan saya **Putri Rayhana**, terima kasih atas dukungan selama perkuliahan. Terima kasih atas dukungan moral, pengertian, dan semangat yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan perhatian yang diberikan telah menjadi penyemangat tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan.
9. Terakhir kepada diri saya sendiri **Arsya Denova Charryansyah**, terima kasih karena sudah mau bertahan sejauh ini, meskipun tubuh tak selalu dalam kondisi yang kuat. Terima kasih karena tak menyerah, meski sakit datang silih berganti, dan kegagalan berkali-kali mencoba menjatuhkanmu. Terima kasih karena tetap memilih untuk melangkah, walau seringkali hati terasa lelah. Terima kasih karena terus berjuang menyelesaikan skripsi ini di tengah keterbatasan, dengan segala rasa sakit dan rasa putus asa yang sesekali datang menghampiri.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Tipe Penelitian.....	12
3. Sifat Penelitian.....	12
4. Pendekatan Penelitian.....	13

	5. Jenis dan Bahan Sumber Hukum.....	13
	6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
	7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	16
	F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	19
	A. Perlindungan Hukum.....	19
	1. Definisi Perlindungan Hukum.....	19
	2. Perlindungan Korban.....	23
	B. Pekerja Migran Indonesia.....	25
	1. Definisi Pekerja Migran.....	25
	2. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	26
	C. Penganiayaan.....	27
	1. Definisi Penganiayaan.....	27
	2. Bentuk-Bentuk Penganiayaan.....	28
	a. Penganiayaan Biasa.....	28
	b. Penganiayaan Ringan.....	29
	c. Penganiayaan Berat.....	30
	d. Penganiayaan Berat Berencana.....	30
BAB III	PEMBAHASAN.....	31
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Korban Penganiayaan Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional.....	31
	B. Peran Dan Tanggung Jawab Negara Pengirim Dan Penerima Dalam Melindungi Hak – Hak Pekerja Migran Yang Menjadi Korban Penganiayaan.....	41
BAB IV	PENUTUP.....	51
	A. Simpulan.....	51
	B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP

LEMBAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP)



Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Pedoman Tahapan Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran
Indonesia

Peraturan Asing

*International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers
And Members Of Their Families, 1990.*

Employment Act 1955, Laws of Malaysia.